



PUTUSAN

Nomor 1680/Pdt.G/2023/PA. Bbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BREBES

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Iwan Kuryadi, S.H., M.H. dan Ahmad Rifqi, S.H., dan Muhammad Farchan Kurniawan, S.H., Para Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia Cabang Brebes (YLBHK-DKI.BBS) yang beralamat di Perum Griya Satria Brebes, Blok D7, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 April 2023, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1680/Pdt.G/2023/PA. Bbs



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 27 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 1680/Pdt.G/2023/PA Bbs, pada tanggal 8 Mei 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2009. Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXX, umur 12 (dua belas) tahun. Saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
5. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat malas, sehingga Penggugat harus bekerja demi mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa selanjutnya pada sekitar awal bulan Oktober 2020, Tergugat justru pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dengan memilih pulang kerumah orang tua Tergugat sampai dengan saat ini;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dengan

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1680/Pdt.G/2023/PA. Bbs



Tergugat sudah pisah rumah serta tidak melakukan hubungan selayaknya suami-isteri selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, sejak awal bulan Oktober 2020 sampai dengan saat ini;

8. Bahwa Penggugat berkeyakinan Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes berkenan menerima gugatan cerai Penggugat dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat, *in cassu* perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah satu-satunya jalan demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat untuk menghindari kemudharat yang lebih besar serta kepastian hukum untuk Penggugat;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon agar kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1680/Pdt.G/2023/PA. Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Amroni, M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Mei 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa selama ini anak Tergugat dan Penggugat ikut bersama dengan Tergugat;
2. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat tidak ada pertengkaran;
3. Bahwa Tergugat tetap bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
4. Bahwa pada Bulan Oktober 2020 Tergugat telah diusir oleh Penggugat;
5. Bahwa sebenarnya yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat sampai dengan sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 22 Desember 2021 (bukti P-1);

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1680/Pdt.G/2023/PA. Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-nazegelen dan cocok

dengan aslinya XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 1 Juli 2009 (bukti P-2);

B. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama yang terakhir kalinya di rumah milik saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Aji Satrio yang sekarang ini tinggal bersama dengan dengan Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2020 karena Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang ini karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke Jakarta;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut, karena setelah dua bulan pulang dari luar negeri Penggugat pergi ke Jakarta untuk bekerja;
- bahwa sebelum kepergian Penggugat tersebut, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa karena Penggugat pergi cukup lama, maka Tergugat pergi meninggalkan rumah saksi;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1680/Pdt.G/2023/PA. Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama perpisahan tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- bahwa selaku orang tua Penggugat, saksi pernah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat berjalan dengan harmonis lagi dengan tinggal bersama lagi sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat sejak beberapa tahun yang lalu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri untuk terakhir kalinya di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat untuk tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab dari perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa selama perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan, namun Tergugat tidak pernah datang lagi di depan sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, karena pernah datang datang lagi di depan sidang;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1680/Pdt.G/2023/PA. Bbs



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal tercatat dalam berita acara sidang harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal melalui upaya perdamaian dalam setiap persidangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Akan tetapi, semua upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tanggal 1 Juli 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, yang sekarang ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Bulan Juni 2020;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat yang bekerja;
- Bahwa sejak awal Bulan Oktober 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak untuk tinggal di rumah orang tua

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1680/Pdt.G/2023/PA. Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang sampai saat ini telah berjalan selama dua tahun enam bulan tidak melakukan hubungan selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, sebagian besar dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat di Kabupaten Brebes. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Juli 2009, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai penyebab dan akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1680/Pdt.G/2023/PA. Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun yang dapat menguatkan dalil-dalil jawabannya, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, semua dalil jawaban Tergugat tentang keadaan rumah tangga tidak terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, bukti P-1 dan P-2, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa secara defakto sekarang ini Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tanggal 1 Juli 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 1 Juli 2009, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1094/1/VII/2009;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang sekarang ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sejak Bulan Oktober 2020 Penggugat tidak hidup bersama lagi sebagai suami istri dengan Tergugat yang sampai sekarang ini telah berjalan lebih dari dua tahun tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilatarbelakangi kebutuhan rumah tangga yang tidak cukup;
- Bahwa orang tua Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar rumah tangga Penggugat dan dapat berjalan dengan harmonis lagi, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1680/Pdt.G/2023/PA. Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Agama Brebes berwenang mengadili perkara ini karena mewilayahi tempat tinggal Penggugat di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
3. bahwa perpisahan tempat kediaman selama lebih dari dua tahun terakhir ini tanpa saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan suami istri merupakan indikasi bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan;
4. bahwa perselisihan tersebut disebabkan perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang sesuai dengan kebutuhan rumah tangga, mengakibatkan kebutuhan keluarganya tidak dapat terpenuhi dengan cukup, padahal kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan yang sangat esensial dalam suatu urusan, termasuk urusan rumah tangga;
5. bahwa kurun waktu lebih dari dua tahun tersebut merupakan kurun waktu yang lama untuk melunturkan rasa kasih sayang dalam diri Penggugat dan Tergugat, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;
6. bahwa dalam posita angka 8 (delapan) dalam surat gugatan Penggugat didalilkan alasan perceraian karena telah terjadi pelanggaran Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang tidak sesuai

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1680/Pdt.G/2023/PA. Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan fakta kejadian dalam persidangan yang terurai di atas. Akan tetapi, dalam petitum subsidernya, Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, bila Majelis Hakim berpendapat lain;

7. bahwa dalam rangka untuk memenuhi rasa keadilan yang dimaksud, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan petitum subsidier tersebut, karena substansinya sama yaitu perceraian dengan talak satu bain shugra, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 yang sudah menjadi Yurisprudensi dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim bahwa alasan perceraian berdasarkan huruf (f) semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. bahwa bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat ini merupakan perceraian yang pertama, maka berdasarkan hukum Islam, Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak Tergugat yang kesatu terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, maka gugatan Penggugat yang menuntut cerai dari Tergugat telah mempunyai alasan hukum dan telah memenuhi maksud yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1680/Pdt.G/2023/PA. Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh Kami, Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I dan Drs. Kiagus Ishak Z.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1680/Pdt.G/2023/PA. Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I

Drs. Kiagus Ishak Z.A

Panitera Pengganti,

R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp620.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp745.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1680/Pdt.G/2023/PA. Bbs